



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxx](#), sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxx](#), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.LK, dengan perubahan pada surat gugatan secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi *e-court* tanggal 23 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx, tertanggal 17 Juni 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau kurang lebih 6 (tahun)

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut bernama:

- 2.1. Anak I;
- 2.2. Anak II;
- 2.3. Anak III;
- 2.4. Anak IV;
- 2.5. Anak V;
- 2.6. Anak VI;

3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- 3.1. Tergugat sering berpikiran buruk ataupun berprasangka buruk kepada Penggugat, seperti menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, karena Penggugat berbicara melalui panggilan telepon dengan laki-laki lain, padahal Penggugat hanya berbicara dengan saudara laki-laki kandung Penggugat saja;
- 3.2. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan terhadap Penggugat seperti jumlah gaji ataupun penghasilan Tergugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah rumah karena Tergugat merajuk dan kembali kerumah orang tuanya, bahkan pada tahun tahun 2022 silam Tergugat pernah tidak pulang ke rumah kediaman bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun, akan tetapi berdamai kembali karena Tergugat berjanji akan berubah, namun Tergugat kembali mengulang perbuatan tersebut;

5. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga puncaknya pada bulan Juni 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



3 (tiga) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat kembali ke rumah orang tua sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

10. Bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang isinya adalah sebagai berikut:

1) Kedua belah pihak telah sepakat bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama sebagai berikut;

1.1. Anak III, laki-laki, tanggal lahir Batam, 6 Oktober 2009;

1.2. Anak IV, perempuan, tanggal lahir Lima Puluh Kota, 16 Maret 2012;

1.3. Anak V, perempuan, tanggal lahir Lima Puluh Kota, 14 Februari 2014;

1.4. Anak VI, laki-laki, tanggal lahir Payakumbuh, 20 Februari 2020;

Berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

2) Kedua belah pihak telah sepakat bahwa Tergugat akan memberikan/membayarkan kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) minimal

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau masing-masing anak minimal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3) Kedua belah pihak telah sepakat dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mengakomodir kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akhir;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat menaati hasil kesepakatan mediasi dengan:

3.1. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Anak III, lahir 06 Oktober 2009, Anak IV, lahir 16 Maret 2012, Anak V, lahir 14 Februari 2014 dan Anak VI, lahir 20 Februari 2020 berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;

3.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah keempat anak tersebut terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau masing-masing anak minimal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang jawab-menjawab, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., tanggal 15 Oktober 2024, ternyata hasil mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai sebagian secara tertulis mengenai hak asuh untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah untuk anak tersebut, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang beperkara secara elektronik (*e-litigasi*) dan Majelis Hakim menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik agar memudahkan Penggugat dan Tergugat dalam beracara tanpa harus datang ke persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, kemudian Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan gugatan secara tertulis yang telah disampaikan melalui aplikasi *e-court* tanggal 23 Oktober 2024 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx, tanggal 17 Juni 1999, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxu, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal 19 Oktober 2009 a.n Anak III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal 16 Maret 2016 a.n Anak IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 16 Maret 2016 a.n Anak V, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal 15 Juli 2020 a.n Anak VI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

**B. Saksi**

1. **Saksi I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Batam, dan terakhir di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi. Tergugat kurang bertanggungjawab mencukupi nafkah Penggugat serta Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang dan sejak saat itu sudah tidak saling berkomunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* tanggal 04 November 2024 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan *relas* panggilan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.LK, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka secara *relatif* perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 17 Juni 1999 (*vide* P.1). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan perubahan surat gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim memandang atas perubahan dimaksud tidak menyimpang dari pokok perkara dalam permohonan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 Rv *jo* Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2023, dan selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, dan telah hadir pada sidang pertama namun tidak hadir pada agenda sidang laporan mediasi, jawab-menjawan serta pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan beban pembuktian, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tanggal 17 Juni 1999) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, telah *dinazegelen*, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti. Terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Anak III lahir 06 Oktober 2009, Anak IV lahir 16 Maret 2012, Anak V lahir 14 Februari 2014 dan Anak VI lahir 20 Februari 2020, dan keempat anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg, yakni saksi tersebut sudah dewasa, bukan kelompok yang dilarang memeberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu per satu sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 308-309 R.Bg, serta saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar ataupun dialami berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak saling memperdulikan selayaknya suami isteri dan tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, hal demikian merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti tertulis serta saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI masih di bawah umur dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran, disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu, yakni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa semenjak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali. Penggugat dan Tergugat juga sudah menempuh proses mediasi. Namun Penggugat menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis, dan di antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023. Hal demikian menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita/ pria idaman lain, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf c angka 1 menjelaskan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran*

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab mencukupi kebutuhan rumah tangga dan nafkah Penggugat, selain itu Tergugat sering bersikap cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 1 (satu) tahun, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan selama itu juga tidak saling memperdulikan. Hal demikian merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih berlangsung dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengambil dalil syar’i Q.S Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;



Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami isteri, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami isteri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S Ar-rum ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه  
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan **talak satu *bain shughra*** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah **talak satu bain shughra**, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dan nafkahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak III, laki-laki, tanggal lahir Batam/6 Oktober 2009, Anak IV, perempuan, tanggal lahir Lima Puluh Kota/16 Maret 2012, Anak V, perempuan, tanggal lahir Lima Puluh Kota/14 Februari 2014, Anak VI, laki-laki, tanggal lahir Payakumbuh/20 Februari 2020, berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
2. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa Tergugat akan memberikan/membayarkan kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau masing-masing anak minimal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Kedua belah pihak telah sepakat dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mengakomodir kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syari'at Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan pasal 1320 Kitab Undang-

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan-kesepakatan tersebut berkaitan dengan sesuatu yang halal, maka Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut dinyatakan berlaku sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW;

المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم  
حلالا

Artinya:

“Orang-orang muslim itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, selama perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat menaati hasil kesepakatan mediasi dengan:
  - 3.1. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Anak III, lahir 06 Oktober 2009, Anak IV, lahir 16 Maret 2012, Anak V, lahir 14 Februari 2014 dan Anak VI, lahir 20 Februari 2020 berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
  - 3.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah keempat anak tersebut terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau masing-masing anak minimal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A., sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I., M.H., dan Fauziah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Gina Lusiana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK



**Ketua Majelis,**

ttd

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd

ttd

**Dina Hayati, S.H.I., M.H.**

**Fauziah Rahmah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Gina Lusiana, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp42.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp212.000,00**  
(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)